

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk mencapai kebutuhannya, dan sebagai individu manusia ingin melangsungkan hajat hidupnya sebaik mungkin. Pada saat itulah terjadi hubungan-hubungan antar individu maupun antar kelompok yang disebut interaksi. Jadi tidaklah mustahil apabila saat berinteraksi akan terjadi benturan-benturan kepentingan, baik kepentingan antar individu maupun antar kepentingan kelompok. Agar dalam interaksi antar individu dapat tercapai tujuan, dan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dalam hal berinteraksi tersebut, maka sangat diperlukan sebuah peraturan, yakni peraturan yang mengandung sesuatu yang dapat memaksa para individu untuk mematuhi aturan main yang telah di buat. Hal yang memaksa tersebut kita sebut sebagai Sanksi ataupun Pidana.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdasar hukum. Hal ini telah tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaate*)". Dan "Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)". Hal tersebut juga tertegas pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Begitu jelas pernyataan-pernyataan itu

tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem Negara Indonesia.¹

Adanya upaya pembentukan hukum di negara kita adalah bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang di alami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.²

Pembangunan juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bidang hukum yang merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian, keutuhan serta pembaharuan masyarakat. Ketertiban dan integrasi melalui hukum merupakan unsur yang esensial bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir, sebab negara merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi utama untuk memenuhi cita-cita tersebut. Selain itu, adanya pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat Indonesia seluruhnya.

¹Natangsa Surbakti, 2005, *Filsafat Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Halaman 129.

²Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar grafika, Halaman 1.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.³

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas”.⁴

Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup untuk mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak anak dan perempuan pada khususnya. Hak-hak anak dan wanita menjadi obyek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang melanda kaum anak dan perempuan tersebut.

³ *Ibid*, Halaman 3.

⁴ *Ibid*, Halaman 4.

Berbicara mengenai anak, memanglah sangat menarik untuk di bicarakan. Sebab, permasalahan tentang anak sangatlah fenomenal dan begitu mengundang perhatian kita sebagai orang dewasa yang semestinya menjadi tugas kita untuk bisa menjaga, melindungi, dan mengayomi anak. Sangat ironis memang, jika kita melihat dan atau mendengar anak menjadi korban dari Tindak Pidana seperti yang akhir-akhir ini terjadi di kehidupan sekitar kita.

Di Surakarta, pada tahun 2009 jumlah kekerasan seksual pada anak mencapai 28 kasus. Sepanjang tahun 2010, jumlah kekerasan seksual pada anak meningkat sembilan kasus menjadi 37 kasus. Memasuki bulan April 2011, kekerasan seksual pada anak di Soloraya mencapai 10 kasus. “Dari 75 kasus kekerasan seksual terhadap anak itu 90% dialami anak perempuan. Sementara 10% sisanya dialami anak laki-laki.”⁵

Dalam hal anak yang menjadi korban dari adanya tindak pidana yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam hal ini terjadi pelanggaran atas hak-hak anak, sehingga anak-anak menjadi kehilangan hak-hak yang seharusnya dinikmatinya. Masa anak-anak adalah masa di mana seorang anak mulai mengenal kehidupan, masa di mana terjadi proses pematangan fisik, kecerdasan, emosional, dan juga sosial. Masa ini juga merupakan masa di mana seorang anak akan melewatkan waktunya untuk bermain, belajar dan tumbuh berkembang dengan sehat. Selain itu, anak merupakan cikal bakal

⁵ SoloPos, Minggu, 10 April 2011.

yang sangat berpotensi untuk di didik menjadi manusia dewasa yang berintelektual, handal, kreatif dan produktif.

Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan Pencabulan serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh berkembangnya anak secara wajar.

Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Dan di upayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi. Namun, perlu diingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada.

Menurut Oemar Seno Adji, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara

pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.⁶

Cara penegakan hukum dan sanksi hukum dalam kenyataan sosial dan menghukum pelaku tindak pidana sebagai gejala sosial tidak lepas dari kenyataan masyarakat. Maka, penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya di jaga agar berada dalam batasan tertentu.⁷ Di samping hal-hal tersebut, yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan adalah unsur pembuktian dikarenakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan. Namun hal tersebut terkadang dirasa sangatlah sulit oleh hakim terutama dalam tindak pidana pencabulan. Sebab seringkali wanita dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan mengalami trauma sehingga tidak melaporkan kejadian yang baru dialaminya. Hal itu, juga menjadi faktor penghambat dalam proses pemidanaan atas tindak pidana pencabulan yang mana korban adalah seorang anak. Dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana pencabulan. Karena, pada akhirnya suatu putusan hakim dapat memberi pengaruh dan akibat positif maupun negatif baik itu bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban tindak pidana.

⁶ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta:Erlangga, Halaman 12.

⁷ Bambang Purnomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum pidana*, Jakarta:Bina aksara Halaman 52.

Berdasar uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di sini berarti suatu pembatasan daerah yang dirumuskan dan dibatasi oleh masalah-masalah yang akan di bicarakan, dengan pengertian bahwa yang ada pertautannya tidak ditinggalkan begitu saja.

Agar pembahasan masalah dalam penulisan ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam membuat penulisan, maka penulis akan membahas putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting untuk dilakukan oleh peneliti, sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada suatu permasalahan pokok untuk mendapatkan gambaran yang terarah serta agar dapat mempermudah dalam membahas suatu permasalahan sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan akan dapat

dicapai. Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah implementasi hak-hak anak oleh Hakim dalam putusan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian, selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian dan berdasarkan pada permasalahan yang ada. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat tersaji data yang akurat, sehingga data-data tersebut dapat diteliti. Penelitian ini disusun dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hak-hak anak oleh Hakim yang memutus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori di bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

- b. Sebagai media untuk mengembangkan ide ataupun gagasan-gagasan dari penulis.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi wawasan mengenai ppidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur.
 - b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi aparat penegak hukum, orangtua, maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan perlindungan terhadap anak di bawah umur.

F. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu fenomena kejahatan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan dan atau norma hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun

wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan mempunyai pengertian sebagai gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan bersama seorang anak-praremajanya. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.⁸

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁹

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia, yakni semakin maraknya acara atau tayangan di televisi yang bertema kriminalitas. Setiap harinya kejahatan mulai merajalela dan meresahkan masyarakat.¹⁰

Anak adalah manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda, dan dalam perjalanan hidupnya mudah terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya.¹¹

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:¹²

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

⁸ [Http://www.freewebs.com](http://www.freewebs.com), Definisi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, Di akses tanggal 14 Oktober 2011 Pukul 15:05 WIB.

⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Hal.9.

¹⁰ Endang Sumiarni dan Candra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Halaman 1.

¹¹ R.A. Koesman, 1998, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, Halaman 113.

¹² Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencabulan pada anak-anak akhir - akhir ini mengalami peningkatan yang signifikan dan banyak dari kasus-kasus tersebut hanya divonis dengan hukuman yang ringan bahkan banyak yang telah di putus bebas oleh Hakim. Sehingga munculah reaksi-reaksi ketidakpuasan dalam masyarakat terhadap pidana yang dijatuhkan.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang validitasnya tinggi. Tanpa suatu metode, maka seorang peneliti akan sulit menentukan, merumuskan dan memecahkan masalah dalam mengungkapkan kebenaran.

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.¹³

Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.¹⁴ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-

¹³ Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : UGM press. Halaman 3.

¹⁴ Noeng Muhadjir, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Halaman 3.

undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan ketentuan hukum acaranya, sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau baru dalam rangka menyusun teori baru.¹⁵ Sedang penulisan kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk-bentuk atau simbol/bilangan-bilangan.¹⁶

Alasan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan suatu gambaran, lukisan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan bahwa di Surakarta terdapat beberapa kasus

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Halaman 10.

¹⁶ Hdari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: UGM Press. Hal. 4

Pencabulan terhadap anak. Juga alasan yang bersifat praktis, yaitu domisili sementara penulis saat ini di wilayah Surakarta sehingga dengan pemilihan lokasi tersebut dinilai lebih praktis dan efisien dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh penulis.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah semua pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah mengadili dan memutus kasus tindak pidana pencabulan pada anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, artikel, dokumen, putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengenai kasus yang terkait, serta berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah mengadili dan memutus perkara yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Selain pencarian data dengan wawancara langsung, dalam hal ini penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif pula.

Menurut H.B Soetopo analisis kualitatif adalah:

“Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.¹⁷

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan

¹⁷ H.B. Soetopo, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press. Halaman 34.

kurang akurat, maka perlu di adakan verifikasi kembali dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan. Model ini dinamakan dengan istilah *Interactive Model Analisis*.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari, meneliti, dan mengkaji secara mendalam atas suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh seorang hakim dalam tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Dengan penggunaan data ini, maka akan diperoleh suatu gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran rangkaian dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat rancangan sistematika penulisan skripsi yakni sebagai berikut :

Bagian muka, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian kedua adalah isi, yang tersusun dalam beberapa bab, yakni :

Bab pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan .

Bab kedua adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa teori yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang hakim, serta tinjauan umum tentang putusan.

Bab ketiga penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisa, serta pembahasan masalah yang secara rinci akan membahas putusan atas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Bab terakhir yakni pada bab keempat merupakan penutup, penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan dicantumkan pula kesimpulan dan saran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mencantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini. Sehingga, lengkaplah susunan atau sistematika dalam penulisan skripsi.